

PERWAL NO.12, BD 2021/NO.12, 10 HLM.

PEDOMAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON
2021

ABSTRAK : Meningkatkan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon serta menyajikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian, perlu dilakukan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem informasi manajemen kepegawaian daerah.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 66 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III RUANG LINGKUP

BAB IV SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

BAB V KELEMBAGAAN, PERSONIL, SARANA DAN PRASARANA

BAB VI OTORISASI

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB VIII PENDANAAN

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB X KETENTUAN PENUTUP

- Peraturan Wali Kota ini diundangkan bertujuan agar pengelolaan data kepegawaian lebih terintegrasi, akurat dan akuntabel sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan serta pelayanan kepada pegawai lebih mudah dan cepat.
- Dengan telah dibangunnya SIMPEG maka seluruh proses manajemen kepegawaian dan/atau Perangkat Daerah yang berkepentingan langsung dengan data ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota diwajibkan menggunakan database SIMPEG
- pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan implementasi SIMPEG dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang meliputi aplikasi pengembangan karier, aplikasi pelayanan mutasi, aplikasi pelayanan pembinaan aparatur dan aplikasi pelayanan diklat.

CATATAN :

- Dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, agar dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan penunjang di bidang kepegawaian untuk mendapat penyelesaian.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 April 2021.